



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

TATA KERJA DAN PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan tertib administrasi di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kabupaten Wonosobo, maka perlu ditetapkan tata kerja dan eselon untuk masing-masing jabatan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah-sekolah tersebut.
- b. bahwa penetapan tata kerja dan eselon dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40 KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KERJA DAN PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN WONOSOBO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
- g. Perangkat Kabupaten adalah Semua Instansi/ Lembaga yang melaksanakan kewenangan daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Dinas adalah Dinas Kabupaten Wonosobo;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas di Lapangan;
- j. Tata Usaha Sekolah adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo.

B A B II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah yang meliputi administrasi kesekretariatan, kesiswaan, perlengkapan dan inventaris, keuangan, kepegawaian dan ketenagaan, perpustakaan, laborat, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Tata Usaha Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kebutuhan bahan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi umum, rumah tangga, kesekretariatan dan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum;
- c. pengelolaan inventaris barang dan perlengkapan fasilitas kebutuhan kegiatan belajar mengajar dan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan sekolah sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketenagaan guru, non guru dan ketenagaan lainnya;
- f. fasilitasi kegiatan penunjang sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

B A B III

T A T A K E R J A

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan sekolah serta dengan unit kerja lain di luar sekolah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV

ESELONISASI KEPALA TATA USAHA

Pasal 5

Tata Usaha Sekolah merupakan unsur pelayanan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan pemberian pelayanan administrasi kepada Kepala Sekolah, Guru dan ketenagaan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 6

- (1) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah eselon IV.b;
- (2) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum adalah eselon V.a;
- (3) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah eselon V.a

B A B V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

Jenjang dan persyaratan jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Rincian lebih lanjut eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 28 Agustus 2003


BUPATI WONOSOBO
[Handwritten Signature]
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Agustus 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

[Handwritten Signature]
Drs. DJOKO PURNOMO, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

TATA KERJA DAN PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH UMUM DAN KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 40 KEP/M.PAN/4/2003 Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekoiah Menengah Umum serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53/ KEP/ M.PAN/6/2003 Tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, memberikan peluang bahwa Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Wonosobo untuk ditetapkan sebagai jabatan struktural.

Hal ini dikandung maksud bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, jabatan tata usaha sekolah tidak termasuk dalam jabatan struktural sehingga semua pemangku jabatan tersebut kehilangan jabatan, sedangkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 untuk jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah eselon IV.b, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum adalah eselon V.a dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah eselon V.b.

Oleh Karena itu, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 40 KEP/ M.PAN/ 4/ 2003 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53/ KEP/ M.PAN/ 6/ 2003, maka Kepala Tata Usaha Sekolah ditetapkan sebagai jabatan eselon.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 9 : Cukup jelas